

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) - PEDOMAN PEMBENTUKAN

2001

PERDA KOTA MAGELANG NO. 16, LD 2001/NO.16 TLD HLD KOTA MAGELANG HLM 1-7

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM).

- ABSTRAK :
- bahwa Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa tidak sesuai lagi dengan semangat Otonomi Daerah;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang undang Nomor 22 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001; Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2000
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Keberadaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) perlu mendapatkan dukungan serta perhatian dan seluruh masyarakat mengingat fungsi dan perannya sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam mengenibangkan perencanaan pembangunan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
 - Tugas dan fungsi, Asas landasan dan tujuan, Tempat kedudukan, Tata cara pembentukan, Kepengurusan pemilihan pengurus dan masa bakti, Hak dan kewajiban, Hubungan kerja, Sumber daya, Fasilitas, Ketentuan peralihan, Ketentuan penutup
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 29 Oktober 2001.
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 29 Oktober 2001 Nomor 16.
 - Penjelasan : 1 hlm